

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN
MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN¹**

Oleh : Jessica Tania Markus²

Harly S. Muaja³

Ruddy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apa urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia dan apa dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia adalah sebuah akta kelahiran memiliki peran penting terhadap status anak Indonesia oleh karena itu pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara Indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Arti penting yang terdapat dalam akta kelahiran adalah menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan

perlindungan anak. Keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak yuridis terhadap anak, pembuktian status hukum terhadap anak akan sulit jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang tua maka kedudukan anak bisa saja menjadi tidak ada kepastiannya secara hukum, hak-hak untuk menerima perlindungan dari negara dan menikmati pelayanan dari negara juga tidak bisa terwujud karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu di dalam masyarakat sendiri anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif apabila diperlukan. 2. Dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang dikenakan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Pemerintah kota Medan mengatur ketentuan ini dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 64 dijelaskan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting kelahiran bagi warga negara Indonesia sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Selain sanksi administratif konsekuensi yuridis terhadap orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

Kata kunci: akta kelahiran;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar yakni dibidang administrasi kependudukan, karena berhubungan dengan keberadaan individu sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini menyangkut Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang memiliki banyak pekerjaan seperti melayani kartu tanda penduduk, akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, yang kemudian dikhususkan pada akta kelahiran. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101239

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilm Hukum

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyatakan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Segala bentuk peristiwa penting tersebut harus masuk ke dalam pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan pengertian mengenai peristiwa penting kependudukan tersebut terlihat jelas bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan.

B. Rumusan Masalah.

1. Apa urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia?
2. Apa dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran?

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative.

HASIL PEMBAHASAN

A. Urgensi Dan Kaitannya Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Di Dinas Catatan Sipil Dengan Status Hukum Anak Menurut Hukum Di Indonesia

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui konsideran tersebut negara telah berjanji bahwa setiap penduduknya baik yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun di luar akan dilindungi haknya oleh

negara. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pada pasal ini, negara mewajibkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, walaupun pasal ini serpertiya memberikan sebuah beban, namun hal ini melainkan sebuah cara agar perlindungan segenap bangsa tercapai. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi penduduk terbanyak, lalu apakah mungkin negara dapat melindungi penduduknya tanpa ada partisipasi dari penduduknya tantu saja tidak, partisipasi masyarakat memiliki dampak besar dalam kemajuan negaranya. Masyarakat hendaknya lebih menyadari kewajiban melaporkan peristiwa penting yang dialami dan melakukan pencatatan sipil yang negara berikan bukan sekedar beban melainkan hal tersebut menjadi sebuah pandangan yang dengan hal tersebut penduduk dapat dengan mudah dilindungi oleh negara serta terjaga kedudukannya sebagai subjek hukum negara. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pencatatan sipil dan peristiwa penting terdapat pada pasal 1 angka 15 dan 17, sebagai berikut:

Angka 15

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Angka 17

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kelahiran menjadi sebuah peristiwa penting menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu serta memberi

tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Kelahiran menimbulkan langsung hak dari anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya. Bab V Pencatatan Sipil Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwasanya :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal ini memerintahkan orang tua agar mendaftarkan peristiwa kelahiran setiap anaknya ke lembaga catatan sipil dengan rentan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anaknya lahir, masih didalam Pasal 27 pada ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor catatan sipil dan kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri. Ada 4 macam daftar yang dibuat oleh pegawai catatan sipil antara lain :

- a. daftar kelahiran,
- b. daftar perkawinan,
- c. daftar perceraian dan
- d. daftar kematian.

Yang mana dari keempat jenis akta tersebut berfungsi sebagai :⁵

1. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang.
2. Merupakan alat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.
3. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan perceraian.
4. Dari segi peristiwanya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang autentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan

sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui berapa persen pertambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakankebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan pihak pendukung juga penentu pembangunan, dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tidak terkendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Mohammad Farid menyatakan akta kelahiran berasal dari sistem pencatatan sipil Perancis yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Perancis memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke negeri Belanda, ketika Perancis menjajah negara tersebut. Dan Belanda yang memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke Indonesia, ketika negara Belanda menjajah Indonesia.

Karenanya pengakuan dan pengaturan akta kelahiran tidak hanya tingkat Nasional, melainkan Internasional. Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara. Akta kelahiran bukan hanya satu lembar kertas yang digunakan seseorang untuk mendaftarkan diri saat masuk sekolah, melamar pekerjaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya apabila diperlukan. Hampir seluruh dunia menggunakan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan status kewarganegaraan seseorang dan identitas serta bukti untuk pemberian pelayanan publik.

Akta kelahiran adalah suatu akta catatan sipil yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil yang menyebutkan :

1. Nomor akta kelahiran;
2. Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir;
3. Nama anak;
4. Nama orang tua;

⁵ <http://disdukcapil.subang.go.id/produk-layanan/akta-pencatatan-sipil>

5. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Jadi, akta kelahiran membuktikan beberapa hal, yaitu : Anak yang namanya disebutkan didalamnya adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu. Anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.⁶

Jenis Akta Kelahiran

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikenal tiga jenis akta kelahiran yaitu

1. Akta Kelahiran Umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah :
 - a. Staatstblaad 1917 Nomor 13 Jo. 1919 Nomor 81 untuk WNI keturunan, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan WNA Cina jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.
 - b. Staatstblaad 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non nasrani, jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja.
 - c. Staatstblaad 1933 Nomor 750 Jo. 1936 Nomor 607 untuk WNI pribumi nasrani, jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja.
 - d. Staatstblaad 1894 Nomor 25 untuk WNI keturunan Eropa, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan WNA Eropa jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Akta Kelahiran Istimewa yaitu akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan) yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri. Penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewa oleh kantor catatan sipil. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah:

- a. *Staatstblaad* 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non-Nasrani untuk kelahiran yang didaftarkan lewat 60 hari kerja sampai dengan kelahiran 1 Januari 1986.
 - b. *Staatstblaad* 1933 Nomor 750 Jo. 1936 Nomor 607 untuk WNI pribumi Nasrani untuk kelahiran yang didaftarkannya lewat 60 hari kerja, dan seterusnya. (Dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-781 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan tidak berlaku untuk *Staatstblaad*. 1917 dan *Staatstblaad* 1949).
3. Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah : *Staatstblaad* 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non-Nasrani untuk kelahiran minimal 31 Desember 1985 (*Staatstblaad* lainnya tidak berlaku) dan keterangan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

Jenis akta kelahiran yang ada di Indonesia, berdasarkan pasal-pasal mengenai pencatatan kelahiran dalam Undang-Undang Administrasi

⁶ Skripsi Sryani BR. Ginting, *Peranan Akta Kelahiran terhadap Status Hukum Anak (Studi Hukum Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta)*, Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, hlm. 22-23.

Kependudukan dapatlah kita simpulkan, bahwa akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Sebagai berikut :

- a. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta Dengan Rekomendasi adalah akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan rekomendasi kepala dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja.⁷

Fungsi Akta Kelahiran

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni : menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.⁸

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya

akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Isi dan Bentuk Akta Kelahiran

Formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran memuat elemen data:

- a. Nomor kendali;
- b. Nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. Status kewarganegaraan;
- d. Nomor akta kelahiran;
- e. Tempat kelahiran;
- f. Tanggal, bulan kelahiran;
- g. Tahun kelahiran;
- h. Nama anak;
- i. Urutan kelahiran;
- j. Nama ibu kandung dan ayah kandung;*)
- k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran;
- l. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- m. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Keterangan:

*) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

*) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

Terdapat perbedaan isi dalam sebuah akta kelahiran apabila seorang anak yang dicatatkan tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara hukum hanya nama ibu saja yang disebutkan di dalam akta kelahiran anak tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan anak yang dimaksud seperti dia

⁷ <https://jakarta.go.id/artikel/konten/426/akta-kelahiran>

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, 2003, Jakarta, Erlangga, hlm. 78.

atas, dinamakan dengan anak ibu. Lain hal dengan anak yang tidak diketahui asal usulnya. Dalam kasus seperti ini pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian, masih pada pasal yang sama pada ayat (2) dijelaskan bahwa kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana, pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 30 ayat (3) disebut anak tersebut adalah anak alam, yang nantinya di dalam akta kelahirannya tertulis anak alam.

Formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya memuat data:

- a. Nomor kendali;
- b. Nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Nomor akta kelahiran;
- e. Tempat kelahiran;
- f. Tanggal, bulan kelahiran;
- g. Tahun kelahiran;
- h. Nama anak;
- i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran;
- j. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- k. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- l. Tinjauan Umum Atas Pentingnya Pendaftaran Akta Kelahiran Terhadap Status Hukum Anak

Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak.⁸⁸ Sebagai subjek hukum, manusia menyanggah hak dan kewajiban. Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum

(rechtspersoonlijkheid) mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.⁹

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Malah, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan dalam keadaan hidup.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, manusia dianggap sebagai subjek hukum dimulai ketika berada dalam kandungan seorang ibu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Secara tersirat, pasal tersebut menyatakan bahwa sebagai subjek hukum anak haruslah terpenuhi hak-haknya meskipun anak tersebut belum terlahir ke dunia, namun jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada. Walaupun dengan sendirinya pendukung hak dan kewajiban tersebut akan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum namun bukan berarti tidak harus ada jaminan terhadap pemenuhan haknya khususnya anak.

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.¹¹

Begitu pentingnya sebuah akta kelahiran, maka pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara Indonesia) harus

⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 1993, Bandung, PT. Alumni, hlm. 42.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 2002, Jakarta, PT. Intermedia, hlm. 20.

¹¹ R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, 2000, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 6.

memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Upaya ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya";
 - (2) "Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran";
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (1) asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Artinya bahwa salah satu arti penting adanya akta kelahiran adalah untuk membuktikan asal usul anak.

Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan akta kelahiran memiliki lima fungsi, yaitu:

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandunganya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
3. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
4. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, menguraikan beberapa hal mengenai manfaat akta kelahiran yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak

sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik;

2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandunganya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu;
3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (incest), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika;
4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia ,antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
4. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
5. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olah raga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia;
6. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
7. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak di bawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
8. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan,dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini pengangkatan anak illegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

Dengan adanya akta kelahiran, maka identitas seorang anak menjadi jelas karena di dalam akta kelahiran tercatat informasi-informasi yang dasar tentang anak tersebut, seperti nama orang tua, tanggal lahir, dan di mana anak tersebut lahir. Dengan adanya informasi nama orang tua dari anak tersebut akan sangat menentukan kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga, serta menentukan hak waris anak tersebut dalam keluarganya, selain itu juga menghindari adanya manipulasi, penipuan, eksploitasi anak, human trafficking yang marak terjadi pada anak-anak yang tidak mempunyai kejelasan tentang identitas diri.

B. Dampak Yuridis Dari Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran

1. Sanksi Administratif Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Setiap peristiwa penting seperti kelahiran wajib melaporkan peristiwa tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat ia berdomisili, apabila pendaftaran akta kelahiran dilaporkan melewati waktu yaitu di atas 60 (enam puluh) hari maka akan dikenakan sanksi administratif.

Berkenaan ketentuan tersebut sanksi atau denda administratif keterlambatan pelaporan atau pendaftaran peristiwa penting diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 64, dalam hal keterlambatan pelaporan atau pendaftaran kelahiran penduduk dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Konsekuensi Yuridis Terhadap Orang Tua Yang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran

Ditinjau dari sudut hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, terutama jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen (akta) pencatatan sipil bersifat universalitas, artinya akta pencatatan sipil itu berlaku di mana-mana. Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditanda tangani pejabat yang berwenang. Di samping itu akta catatan sipil mempunyai

kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Konsekuensi yuridis atau akibat hukum yang diterima oleh orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran anaknya adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia adalah sebuah akta kelahiran memiliki peran penting terhadap status anak Indonesia oleh karena itu pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara Indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran.

Terhadap anak yang dilahirkan akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Arti penting yang terdapat dalam akta kelahiran adalah menjadi bukti bahwa negara mengakui

atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak yuridis terhadap anak, pembuktian status hukum terhadap anak akan sulit jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang tua maka kedudukan anak bisa saja menjadi tidak ada kepastiannya secara hukum, hak-hak untuk menerima perlindungan dari negara dan menikmati pelayanan dari negara juga tidak bisa terwujud karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu di dalam masyarakat sendiri anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif apabila diperlukan.

2. Dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang dikenakan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Pemerintah kota Medan mengatur ketentuan ini dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 64 dijelaskan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting kelahiran bagi warga negara Indonesia sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Selain sanksi administratif konsekuensi yuridis terhadap orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan diharapkan

lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik contohnya tempat duduk yang kurang mencukupi, memperhatikan sirkulasi udara, kebersihan toilet, tempat khusus ibu hamil, mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai administrasi kependudukan agar masyarakat tidak kebingungan baik secara online ataupun offline dan selain itu keramahan melayani masyarakat juga harus diutamakan, selain itu melakukan penyuluhan tentang pentingnya akta kelahiran maupun dokumendokumen penting lainnya bisa dilakukan di tempat-tempat strategis contohnya rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, atau seperti dikantor kecamatan dan kelurahan baik penulhan secara langsung (membuat acara tertentu) atau dengan menempelkan brosur-brosur. Fenomena keterlambatan akta kelahiran bukan hanya di pengaruhi oleh segi pemerinah saja ataupun segi masyarakat saja, kedua segi ini harus sama-sama untuk saling berperan aktif untuk menyelenggarakan tertib administrasi.

2. Program penyuluhan yang telah dilakukan pemerintah harus dijalankan dengan serius dan berkelanjutan agar minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran meningkat dan peristiwa keterlambatan pencatatan akta kelahiran semakin berkurang, hal ini kembali lagi pada pemerintah yang harus mendorong para aparatur sipil negara yang bekerja di instansi terkait tidak kendor semangatnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah dapat membuat seminar mengenai etos kerja, acara-acara khusus untuk para pegawai, rutin untuk melakukan sidak dan memberikan penghargaan untuk pegawai yang berprestasi serta menerapkan hukuman yang tegas bagi pegawai yang kurang disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Christian Mikhael Parsaoran Damanik, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita Sebagai Penumpang Angkutan Umum*

- (Studi : Perum Damri Cabang Medan), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014
- Marbun, S.F., dkk., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2000
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi) 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Edisi Revisi) 2008.
- Siswosoediro, Henry S., *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2001
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1993
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009